

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PADA POLRESTA BANJARMASIN

LAW ENFORCEMENT FOR THE CRIMINAL ACTS OF SEXUAL ABUSE AGAINST MINOR CHILD AT BANJARMASIN POLICE

Safitri Wikan NS ^{1*}

Andien Sofyanoor ^{2*}

Maulida Fitriani ^{2*}

^{*1} Universitas Achmad Yani Banjarmasin

^{*2} Universitas Achmad Yani Banjarmasin

^{*3} Universitas Achmad Yani Banjarmasin

*email:

Sarisafitri452@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat, bahkan secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan pembangunan dan masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur juga terjadi di wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Terjadinya kasus ini tentu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di lingkungan hukum Polresta Banjarmasin, sehingga kedepannya Polresta Banjarmasin selaku penegak hukum dapat berupaya maksimal dalam mencegah dan menanggulangi pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian pada data primer yang didukung dengan data sekunder. Data primer dikumpulkan pada objek penelitian, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah Polres Banjarmasin diakibatkan oleh perselingkuhan bebas, penyalahgunaan teknologi informasi dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Kemudian bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan Polresta Banjarmasin melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dengan melakukan kegiatan sosialisasi di tingkat desa yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Sedangkan upaya represif melalui pemberian hukuman maksimal terhadap pelaku

Kata Kunci:

penegakan hukum, pelecehan seksual, anak di bawah umur, Polres Banjarmasin.

Keywords:

law enforcement, sexual abuse, minor children, Banjarmasin police area.

Abstract

Criminal acts of sexual abuse against children can damage the order of family life and the community environment, even it can pose a threat to the continuity of development directly or indirectly and the future of children who are the next generation of the nation and state of Indonesia. Cases of sexual abuse of minor children also occurred in the jurisdiction of the Banjarmasin Police. The occurrence of this case is certainly caused by certain factors. This study aims to determine how law enforcement toward criminal acts of sexual abuse against minor children in the Banjarmasin Police area of law so that in the future time, Banjarmasin Police area as law enforcer can maximum effort in preventing and overcoming sexual abuse toward minor children.

This study used a type of empirical juridical research, namely research on primary data supported by secondary data. Primary data was collected on the object of research, while secondary data was collected by means of a library study. Then the data was processed and analyzed qualitatively. The results of the study indicates that the factors causing the occurrence of criminal acts of sexual abuse against minor children in the Banjarmasin Police area the result of free love affairs, misuse of information technology and lack of parental supervision of their children. Then the form of law enforcement toward criminal acts of sexual abuse against minor children by the Banjarmasin Police through preventive effort and repressive effort. The preventive effort to carry out outreach activities at the village level involving the community, religious leaders and traditional leaders. Meanwhile the repressive effort through giving maximum sentences toward offender.

PENDAHULUAN

Anak merupakan calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan juga sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, sehingga anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak adalah usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai posisi dan peranan yang disadari betapa orgennya anak bagi nusa dan bangsa di masa mendatang (Maidin Gultom, 2010: 33). Oleh karena apabila mereka telah matang pertumbuhan fisik, mental, dan sosialnya, maka tiba masanya menggantikan generasi yang ada saat ini. (Median Gultom)

Unsur-unsur Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini telah ditentukan secara konstitusional dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan hukum terhadap anak telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa setiap anak harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap haknya untuk tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, mental maupun social serta terhindar dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa anak ialah “seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak bahwa anak adalah “orang yang dalam perkara anak Nakal tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Hal ini sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menuntukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak dewasa atau dapat berdiri sendiri”. Dengan ketentuan ini, orang tua merupakan pihak yang utamanya bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Meskipun demikian setiap orang juga berperan memberikan perlindungan terhadap kehidupan anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik atas fisik,mental maupun sosialnya.

Banyak fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa kehidupan anak terusik oleh oknum-oknum tertentu yang melakukan perbuatan pidana terhadap anak, antara lain berupa pencabulan terhadap anak sebagaimana pemberitaan media cetak maupun media sosia. Sebagai contoh adalah kasus pencabulan terhadap anak perempuan dibawah umur oleh Oknum kepala sekolah. (<https:kalsel.inews.id/amp/berita/cabuli-bocah-perempuan-di-banjarmasin-pelaku-ngaku-khilaf>). Pencabulan terhadap anak di bawah umur termasuk kategori kejahatan kesusilaan, dan perbuatan ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan dapat menimbulkan trauma seumur hidup. Pelaku dari tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang

masih mempunyai hubungan keluarga atau orang yang tidak dikenal sama sekali oleh korban. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan adalah anak perempuan.

Pencabulan dapat mencakup banyak hal yang berbeda dari menyuntuh korban secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual hingga memaksa korban melihat organ tubuh seksual atau kegiatan seksual. Pencabulan terhadap anak-anak merupakan tindakan kriminal. (Sarah L Crok)

Perbuatan cabul merupakan tindak pidana kategori kejahatan kesusilaan yang berakibat negatif terhadap kehidupan anak sebagai korbannya. Kondisi ini tentunya harus dicegah dan ditanggulangi oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum di Indonesia.

Sebagai negara hukum, maka mutlak dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan terhadap anak khususnya anak perempuan. Penegakan hukum tersebut dilakukan dalam bentuk penjatuhan pidana tertentu terhadap pelakunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Dengan adanya penegakan hukum tersebut diharapkan dapat menanggulangi kasus pencabulan terhadap anak khusus anak perempuan.

Penegakan hukum merupakan cara untuk menanggulangi pencabulan terhadap anak khususnya anak perempuan yang bersifat represif, yaitu penindakan oleh penegak hukum yang dilakukan setelah terjadinya perbuatan pidana. Namun demikian menurut peneliti bahwa penegakan hukum harus dibarengi dengan tindakan preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan yang bertujuan mencegah terjadinya perbuatan pidana dalam hal ini perbuatan cabul terhadap perempuan. Dengan cara mengetahui fakta-fakta penyebab terjadinya perbuatan cabul serta upaya menanggulangnya.

Kejahatan kesusilaan yang berupa pencabulan terhadap anak perempuan terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil penelitian pada Polresta Banjarmasin diperoleh data tentang kasus tindak pidana perbuatan cabul terhadap perempuan, yaitu : tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) kasus, tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh) kasus, dan tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) kasus. (Polresta Banjarmasin) Meskipun selama rentang tiga tahun (2019-2021) kasus pencabulan terhadap anak tidak mengalami peningkatan, tetapi sebenarnya fenomena data tersebut hanya sebageian kecil yang terlihat sedangkan yang tidak terlihat atau korban tidak melapor bisa saja lebih banyak. Sehingga dalam hal ini harus dilakukan pencegahan terjadinya perbuatan pidana cabul tersebut dengan cara melalui tindakan represif dan juga tindakan preventif.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka peneliti merasa untuk melakukan penelitian pada Polresta Banjarmasin berkenaan dengan fakta-fakta penyebab terjadinya kasus pencabulan terhadap anak perempuan serta upaya-upaya yang dilakukan Polresta Banjarmasin untuk menanggulangi perbuatan tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian terhadap data primer (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010: 14) Sedangkan menurut Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis mengenai perilaku hukum seseorang atau masyarakat relevansinya dengan hukum yang bersumber pada data primer. (Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani. 2014: 63) Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap data primer yang sesuai dengan pokok Bahasan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan tentang upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan seksual terhadap anak pada Polresta Banjarmasin. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan (objek penelitian). Sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anaknya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sedangkan bahan hukum sekundernya berupa buku-buku teks hukum, jurnal hukum, artikel hukum dan lain-lain yang relevan dengan pokok bahasan. Teknik pengambilan data primer dilakukan dengan observasi (pengamatan secara tidak langsung terhadap objek penelitian yang berkenaan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak) dan wawancara (tanya jawab secara tertulis dengan penyidik Polresta Banjarmasin). Sedangkan data Sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara studi pustaka.

Data yang terkumpul diolah melalui tahapan-tahapan, yaitu penandaan (*coding*), pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), dan sistematisasi (*systematizing*), kemudian data dianalisis secara kuantitatif dengan mendeskripsikannya dengan kata-kata atas hasil penelitian, selanjutnya dilakukan pembahasan dan ditarik suatu kesimpulan tentang pokok masalah yang diteliti. Penelitian ini mengambil tempat penelitian pada Polresta Banjarmasin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah kejahatan merupakan persoalan abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang seiring dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat semenjak sebelum, selama dan setelah abad pertengahan telah ditandai dan hampir sebagian besar mempunyai unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia kenyataan. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke-20 saat ini, masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat individual. (Romli Atmasasmita, 1999: 63)

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, setengah sadar, dan tidak sadar. Dalam hal tindak kejahatan dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu. Kemudian apabila tindak kejahatan dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong oleh implus-implus yang hebat serta obsesi-obsesi tertentu. Sedangkan tindak kejahatan yang dilakukan secara tidak sadar sama sekali, misalnya karena terpaksa mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan membalas menyerang, sehingga terjadi pembunuhan. (Romli Atmasasmita)

Salah satu jenis kejahatan kesusilaan yang cukup meresahkan bagi kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah makhluk sosial seperti halnya orang dewasa. Anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan, sehingga tanpa kehadiran orang lain, mereka tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus dijaga dan dilindungi dikarenakan :

1. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus;
2. Anak sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa yang akan datang;

3. Anak tidak dapat memproteksi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain. (Marliana)

Mengingat kedudukan anak yang harus terbebas dari tindak kejahatan, seperti pecabulan, maka harus mendapatkan perlindungan secara hukum. menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak merupakan segala aktivitas untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak / remaja Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat 2 (dua) perumusan tentang perlindungan anak, yakni:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan keamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasnya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berumur 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. (Maidin Gultom, 2010: 34)

Menurut (Arif Gosita) bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yakni : (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bentuk bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan, (2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, Kesehatan, dan Pendidikan. (Madiun Gultom)

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintah, maka koordinasi Kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam upaya mencegah ketidakseimbangan aktivitas perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal itu, menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara seperti dikutip oleh Maidin Gultom bahwa “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia”. Maslaahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan lebih luas, yakni ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan non yuridis. Pendekatan yuridis berarti perlindungan hukum terhadap anak dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak kejahatan pencabulan terhadap anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan non yuridis berarti perlindungan hukum terhadap anak dilakukan dengan upaya yang bertujuan menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Peraturan hukum yang mengatur mengenai pelarangan terhadap perbuatan pencabulan telah ditentukan dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP. Sedangkan pelarangan perbuatan pencabulan terhadap anak secara khusus ditentukan dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Namun ternyata penerapan ketentuan tersebut terhadap pelaku pencabulan terhadap anak kurang begitu efektif dalam rangka penanggulangan perbuatan pencabulan terhadap anak, dan atas dasar kenyataan tersebut maka diperlukan pendekatan non yuridis berupa upaya-upaya yang perlu dilakukan dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan pencabulan.

Proses interaksi Penegakan hukum dipengaruhi empat elemen yaitu : (1) Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum; 2) Tindakan para penegak hukum; 3) struktur penegak hukum; 4) pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan hidup sehari-hari. (Safitri Wikan, 2020: 126)

Adapun upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pada umumnya dilakukan dalam dua hal, yaitu : (1) Penegakan hukum Preventif merupakan upaya-upaya permulaan yang dilakukan oleh aparat Polri sebagai pencegahan terjadinya kejahatan. Adapun bentuk penegakan hukum preventif ialah menanamkan norma-norma yang baik dalam diri seseorang, agar seseorang tidak melakukan kejahatan apapun; (2) Penegakan hukum Represif yaitu usaha yang dilakukan aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu kejahatan seperti memidana pelakunya, serta memperbaikinya kembali agar pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi.

Penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut di atas, harus diterapkan dalam rangka menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dengan kata lain, untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka penegakan hukum preventif, dan represif harus dilakukan secara bersama-sama.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kota Banjarmasin. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam daerah hukum Polresta Banjarmasin adalah hubungan pacaran, penyalahgunaan teknologi informasi, dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak.

Polresta Banjarmasin dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak telah melakukan upaya-upaya yang berbentuk kegiatan penyuluhan pada tingkat Kelurahan, ke tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat serta mengedarkan himbuan kepada Rukun Tetangga (RT). Selain itu juga menegakan hukum kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. (Wawancara dengan Ipda Silvia Mushensi)

Menurut peneliti upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Banjarmasin dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut di atas adalah sudah tepat. Oleh karena dilakukannya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat tersebut, maka akan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya menjaga dan melindungi anak-anak, agar tidak menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. upaya-upaya tersebut harus disertai dengan penegakan hukum terhadap pelakunya demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. dengan demikian, Polresta Banjarmasin telah melakukan pendekatan yuridis dan pendekatan non yuridis dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak.

KESIMPULAN

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Banjarmasin terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak melalui upaya penegakan hukum preventif dan repressive. Upaya preventif dilakukan dengan kegiatan penyuluhan pada tingkat kelurahan dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta menyebarkan himbuan tentang

perlindungan pada anak, sedangkan Upaya penegakan hukum represif dilakukan dengan memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku sehingga memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan seksual terhadap anak ditekankan pada pendekatan hukum secara sosiologis dimasyarakat diawali dilingkup domestic rumah tangga melalui penguatan iman dan takwa serta peran orang tua dalam pengawasan pergaulan anaknya lebih diperketat, selain itu dilakukan pendekatan yuridis Dimana aturan hukumnya lebih memberikan hukuman yang berat kepada pelaku dengan pelaksanaan eksekusinya dalam pengawasan / observasi elemen-elemen masyarakat yang memiliki ranah perlindungan kepada Anak seperti LP2A (Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak) dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat terkait.

REFERENSI

- Atmasasmita, Romli. 1999. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung : PT. Reflika Aditama
- Gosita, Arief. 2022, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : PT. Reflika Aditama
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. PT Refika Aditama : Bandung.
- Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertai*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Wikan Nawang Sari, Safitri. 2020, *Hukum Pidana Dasar*. Klaten: Lakeisha
- Cabuli Bocah perempuan di Banjarmasin, pelaku Ngaku khilaf. <https:kalsel.inews.id/amp/berita/cabuli-bocah-perempuan-di-banjarmasin-pelaku-ngaku-khilaf>. Diakses pada tanggal 12 April 2022
- Sarah L.Crok. *Apa bedanya Pencabulan , Serangan Seksual, Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan ?* : //https : the conversation. Com. Di akses pada tanggal 20 ferbruari 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anaknya